

Konstruksi Norma Larangan Penggunaan Alat Tangkap Pukat Harimau (Trawl) Dalam Undang – Undang Perikanan

Emiel Salim Siregar¹, Melati Anjelika putri sinaga², Sintia Natasya³, Vivi Indah Mayuni⁴, Putri Viranda Ray⁵, Yoshi Kristine Togi Marito Purba⁶, Sinta Maharani⁷

^{1,2,3,4,5,6,7}Fakultas Hukum Universitas Asahan Kisaran, Sumatera Utara, Indonesia

E-mail: emielsalimsrg1988@gmail.com¹, melatianjelika@42gmail.com², sintianatasya45@gmail.com³, viviindahmayuni3269@gmail.com⁴, rayputri00@gmail.com⁵, Yoshikristineprb@gmail.com⁶, sintamaharani030305@gmail.com⁷

Article History:

Received: 05 Februari 2026

Revised: 24 Maret 2026

Accepted: 07 April 2026

Keywords: Norma Larangan, Pukat Harimau, Sanksi Hukum, Undang-Undang Perikanan.

Abstract: Di Indonesia, perikanan sangat penting untuk menjaga ketahanan pangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, penangkapan ikan yang tidak terkendali dapat membahayakan keberlanjutan spesies ikan dan merusak ekosistem laut. Karena mengganggu habitat dasar laut dan menangkap berbagai spesies ikan tanpa pandang bulu, pukat merupakan jenis alat tangkap yang berpotensi merusak lingkungan laut. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, melarang kepemilikan, penguasaan, pengangkutan, atau penggunaan alat tangkap yang dapat merusak sumber daya ikan, dan pelakunya akan dikenai sanksi pidana. Pengaturan penggunaan alat tangkap tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis, dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur akademik terkait. Analisis difokuskan pada konstruksi norma larangan dan sanksi hukum, serta kesesuaian regulasi dengan prinsip pengelolaan perikanan yang berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa norma larangan dalam Pasal 9 UU Perikanan bersifat umum, preventif, dan adaptif, yang menempatkan pukat harimau sebagai alat tangkap yang dilarang karena berpotensi merusak ekosistem. Pasal 85 UU Perikanan memperkuat larangan ini melalui sanksi pidana, yang berfungsi sebagai instrumen represif sekaligus preventif untuk menjaga keberlanjutan sumber daya ikan. Temuan ini menegaskan bahwa kerangka hukum nasional tidak hanya mengatur pemanfaatan sumber daya perikanan, tetapi juga menekankan perlindungan ekosistem dan kepentingan publik, sehingga memberikan dasar normatif bagi pengawasan dan

PENDAHULUAN

Perikanan merupakan sektor strategis bagi pembangunan ekonomi, ketahanan pangan, dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Dengan wilayah laut yang luas dan kaya sumber daya ikan, pemanfaatan perikanan memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan nasional. Namun, Dalam kajian hukum dan literatur.

Lingkungan, penggunaan alat tangkap yang bersifat destruktif dianggap mengganggu keseimbangan ekosistem laut dan keberlanjutan sumber daya perikanan, (Husain Latuconsina et al., 2023) sehingga memerlukan pengaturan hukum yang tegas. Secara normatif, pukat harimau (trawl) dikategorikan sebagai alat tangkap yang berisiko merusak karena cara operasinya menarik jaring di dasar perairan, yang menurut literatur hukum dan prinsip konservasi internasional dapat mengganggu keberlanjutan sumber daya ikan. Dampak destruktif alat tangkap ini telah diakui dalam literatur hukum, termasuk kerusakan habitat dasar laut dan hilangnya spesies ikan tertentu.(Yunita et al., 2024).

Upaya pencegahan terhadap kerusakan sumber daya perikanan diwujudkan melalui kebijakan pembatasan penggunaan alat tangkap ikan yang berpotensi merusak ekosistem perairan. Pengaturan tersebut ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Secara normatif, ketentuan ini menegaskan adanya larangan terhadap kepemilikan, penguasaan, pengangkutan, serta penggunaan alat penangkapan ikan yang dapat mengancam keberlanjutan sumber daya ikan, sebagaimana tercermin dalam Pasal 9 Undang-Undang Perikanan. Norma larangan tersebut menunjukkan orientasi perlindungan dan keberlanjutan sebagai dasar utama pengelolaan perikanan nasional, yang selaras dengan prinsip pengelolaan sumber daya alam sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan.

Larangan penggunaan pukat harimau juga mencerminkan penerapan prinsip kehati-hatian. dalam pengelolaan sumber daya alam, di mana tindakan pencegahan diambil sebelum terjadi kerusakan nyata. Norma larangan ini bersifat fleksibel dan adaptif, karena menekankan dampak destruktif terhadap ekosistem perairan, bukan pada jenis alat secara spesifik. Dengan demikian, pukat harimau secara normatif dapat dikategorikan sebagai alat tangkap yang dilarang, meskipun nomenklatur alat ini tidak disebutkan secara eksplisit.(Sandi & Arif, 2025).

Selain norma larangan, Undang-Undang Perikanan juga mengatur sanksi pidana untuk menjamin kepatuhan terhadap larangan tersebut. Pasal 85 UU No. 45 Tahun 2009 menetapkan ancaman pidana penjara hingga lima tahun dan denda maksimal Rp 2 miliar bagi pihak yang melanggar. Sanksi ini berfungsi sebagai instrumen represif untuk menindak pelanggaran, sekaligus preventif untuk memberikan efek jera dan mencegah praktik penangkapan yang merusak.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis dua hal utama: pertama, konstruksi norma larangan penggunaan alat tangkap pukat harimau dalam Undang-Undang Perikanan; kedua, konstruksi sanksi hukum terhadap pelanggaran larangan tersebut. Analisis ini penting untuk memahami bagaimana kerangka hukum nasional menegaskan perlindungan dan keberlanjutan sumber daya perikanan, serta memberikan dasar normatif bagi kebijakan pengawasan dan penegakan hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis (doctrinal research), yang menekankan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur akademik yang relevan (Nasution, 2024). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah kajian hukum normatif, bukan pengumpulan data lapangan. Sumber data penelitian dibagi menjadi dua. Data primer berupa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, Data sekunder diperoleh dari jurnal hukum, buku hukum perikanan, dan dokumen penelitian yang membahas dampak penggunaan pukat harimau terhadap ekosistem perairan.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dan telaah peraturan perundang-undangan (statutory review), dengan tujuan untuk memahami norma larangan, subjek hukum, objek larangan, dan sanksi pidana yang diterapkan. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis kualitatif normatif, dengan fokus pada tiga aspek: identifikasi unsur norma hukum, hubungan antara norma larangan dan sanksi pidana, serta kesesuaian peraturan perundang-undangan dengan prinsip pengelolaan perikanan berkelanjutan sebagaimana diamanatkan FAO.

Hasil analisis disajikan secara deskriptif dan sistematis, mengikuti kerangka penelitian yang menekankan konstruksi norma larangan dan sanksi hukum, sehingga pembaca dapat memahami hubungan antara regulasi, praktik hukum, dan perlindungan sumber daya ikan secara komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konstruksi Norma Larangan Penggunaan Alat Tangkap Pukat Harimau (Trawl) dalam Undang-Undang Perikanan

Penggunaan alat tangkap yang berpotensi mengganggu atau merusak kelestarian sumber daya ikan dilarang menurut ketentuan hukum, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 45 Tahun 2009 yang mengubah UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.(Yozani, 2016).Larangan terhadap kepemilikan, pengelolaan, pengangkutan, serta penggunaan alat atau perlengkapan penangkapan ikan yang berpotensi mengancam keberlanjutan sumber daya ikan merupakan bagian dari kebijakan pengelolaan perikanan nasional, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009.

Perumusan norma larangan tersebut menunjukkan bahwa Undang-Undang Perikanan tidak semata-mata berorientasi pada aspek pemanfaatan sumber daya ikan, melainkan juga menempatkan prinsip keberlanjutan sebagai landasan utama pengelolaan perikanan nasional.(Nurhasan et al., 2025) Orientasi ini sejalan dengan konsep penguasaan negara atas sumber daya alam sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa pemanfaatan sumber daya alam harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dengan tetap memperhatikan prinsip keberlanjutan.

Hal ini dipertegas melalui Pasal 9 ayat (2) yang memberikan mandat pengaturan lebih lanjut mengenai alat penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan melalui peraturan pelaksana, yakni Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan. Dengan demikian, norma larangan dalam Pasal 9 bersifat norma kerangka (framework norm) yang memerlukan pengaturan teknis untuk operasionalisasinya. Konstruksi norma yang demikian memberikan fleksibilitas bagi negara untuk menyesuaikan pengaturan alat tangkap dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kondisi ekosistem perairan.

Secara struktural, konstruksi norma larangan dalam Pasal 9 Undang-Undang Perikanan

dapat dianalisis melalui beberapa unsur utama. Pertama, unsur subjek hukum dirumuskan dengan frasa “setiap orang”, yang menunjukkan bahwa norma larangan tersebut bersifat umum dan berlaku bagi seluruh subjek hukum tanpa pengecualian. Larangan ini tidak hanya ditujukan kepada nelayan, tetapi juga mencakup setiap pihak yang melakukan aktivitas penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia. Perumusan subjek hukum yang luas ini mencerminkan pendekatan hukum publik, di mana kepentingan perlindungan sumber daya ikan ditempatkan di atas kepentingan individual.

Kedua, unsur perbuatan yang dilarang tidak hanya terbatas pada penggunaan alat penangkapan ikan yang merusak, tetapi juga mencakup perbuatan memiliki, menguasai, dan membawa alat tersebut. Cakupan perbuatan yang luas ini mencerminkan pendekatan preventif yang dianut oleh pembentuk undang-undang, yaitu mencegah potensi kerusakan sumber daya ikan sejak tahap awal sebelum terjadinya dampak nyata terhadap ekosistem perairan. Dengan pendekatan ini, hukum tidak menunggu terjadinya kerusakan lingkungan, melainkan berfungsi sebagai instrumen pencegahan dini.

Ketiga, objek larangan dalam Pasal 9 dirumuskan secara fungsional, yakni alat penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan. Undang-Undang Perikanan tidak menyebutkan jenis alat tangkap secara limitatif, melainkan menitikberatkan pada dampak yang ditimbulkan terhadap sumber daya ikan dan lingkungan perairan. Dengan konstruksi demikian, norma larangan tersebut bersifat fleksibel dan adaptif terhadap perkembangan teknologi penangkapan ikan, serta mampu menjangkau berbagai bentuk alat tangkap yang berpotensi merusak meskipun belum dikenal pada saat undang-undang dibentuk. Berdasarkan unsur-unsur tersebut, norma larangan dalam Pasal 9 Undang-Undang Perikanan dapat dikualifikasikan sebagai norma yang bersifat umum, preventif, dan berorientasi pada perlindungan lingkungan. Norma ini dirancang sebagai dasar pengaturan, sementara pengaturan teknis mengenai alat tangkap yang dilarang didelegasikan kepada peraturan pelaksana. Struktur norma tersebut membentuk satu kesatuan yang menghubungkan subjek hukum, perbuatan yang dilarang, dan objek larangan sebagai landasan normatif pengelolaan perikanan nasional.

Dalam konteks ini, pukat harimau (trawl) secara normatif dapat dikualifikasikan sebagai alat penangkapan ikan yang dilarang. Pukat harimau merupakan alat tangkap yang beroperasi dengan cara penarikan jaring di dasar perairan, yang berpotensi merusak habitat dasar laut serta menangkap berbagai jenis ikan tanpa seleksi. (Yunita et al., 2024) Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa penggunaan pukat harimau tidak sejalan dengan prinsip kehati-hatian, dalam pengelolaan sumber daya alam.

Karakteristik tersebut bertentangan dengan prinsip pengelolaan perikanan berkelanjutan dan prinsip perikanan yang bertanggung jawab sebagaimana dikenal dalam Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF), yang menekankan perlindungan habitat, konservasi sumber daya ikan, serta pencegahan praktik penangkapan ikan yang merusak. (Lestari et al., 2025) Meskipun Undang-Undang Perikanan tidak secara eksplisit menyebutkan nomenklatur pukat harimau, konstruksi norma yang berbasis pada dampak memungkinkan alat tangkap tersebut secara normatif ditempatkan sebagai objek larangan. Delegasi pengaturan melalui Pasal 9 ayat (2) semakin memperkuat kedudukan pukat harimau sebagai alat tangkap yang dilarang dalam kerangka pengelolaan perikanan nasional.

B. Konstruksi Sanksi Hukum terhadap Larangan Penggunaan Alat Tangkap Pukat Harimau (Trawl) dalam Undang-Undang Perikanan

Larangan terhadap penggunaan alat tangkap yang berpotensi mengganggu atau merusak

kelestarian sumber daya ikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU Nomor 45 Tahun 2009, diperkuat melalui ketentuan sanksi pidana yang tercantum dalam Pasal 85 UU Perikanan. Pasal ini menyatakan bahwa setiap individu yang secara sengaja memiliki, menguasai, membawa, atau menggunakan alat tangkap yang merusak keberlanjutan sumber daya ikan dapat dikenai pidana penjara maksimal lima tahun dan denda hingga dua miliar rupiah.

Secara normatif, konstruksi sanksi dalam Pasal 85 menunjukkan adanya hubungan langsung antara norma larangan dan norma pemidanaan dalam satu kesatuan sistem hukum. Norma larangan yang bersifat preventif dalam Pasal 9 memperoleh daya ikat yang kuat melalui ancaman sanksi pidana, sehingga pelanggaran terhadap larangan tersebut diposisikan sebagai perbuatan yang memiliki tingkat keseriusan tinggi.

Dalam perspektif doktrinal hukum pidana, pengaturan sanksi pidana dalam Undang-Undang Perikanan berfungsi sebagai instrumen perlindungan kepentingan publik dan lingkungan hidup. (Saharuddin et al., 2021). Pelanggaran terhadap larangan penggunaan alat penangkapan ikan yang merusak tidak dipandang sebagai pelanggaran administratif semata, melainkan sebagai tindak pidana yang berpotensi menimbulkan kerugian ekologis dan sosial yang luas. (Khaliza Azzahra Chairunnisa et al., 2025)

Sanksi pidana dalam Pasal 85 juga mencerminkan kebijakan formulatif hukum pidana di bidang perikanan yang bertujuan untuk memberikan efek jera (*deterrent effect*) serta mencegah terulangnya praktik penangkapan ikan yang bersifat destruktif. (Perikanan et al., 2011) Dengan demikian, pemidanaan tidak hanya berfungsi represif sebagai bentuk penindakan, tetapi juga preventif dalam rangka pengendalian perilaku subjek hukum dalam kegiatan perikanan.

Pengenaan sanksi pidana terhadap pelanggaran larangan penggunaan alat penangkapan ikan yang merusak didasarkan pada rasionalitas perlindungan keberlanjutan sumber daya ikan sebagai kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara. Dalam konteks ini, sanksi pidana berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan ekonomi dan pelestarian ekosistem perairan.

Apabila dikaitkan dengan penggunaan pukat harimau, rasionalitas pemidanaan menjadi semakin relevan. mengingat karakteristik alat tangkap tersebut yang berpotensi merusak habitat dasar laut dan mengancam keberlanjutan sumber daya ikan. (Hidayat & Setyorini, 2024). Oleh karena itu, pemidanaan atas penggunaan pukat harimau merupakan konsekuensi logis dari konstruksi norma larangan yang berorientasi pada perlindungan dan keberlanjutan sumber daya ikan dalam Undang-Undang Perikanan.

KESIMPULAN

Berdasarkan keseluruhan hasil analisis normatif-yuridis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Perikanan telah membangun konstruksi norma larangan penggunaan alat tangkap yang berpotensi merusak keberlanjutan sumber daya ikan secara sistematis dan berorientasi pada perlindungan lingkungan. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 merumuskan larangan yang bersifat umum dengan menjangkau seluruh subjek hukum melalui frasa “setiap orang”, serta mencakup berbagai bentuk perbuatan, mulai dari kepemilikan hingga penggunaan alat penangkapan ikan yang berdampak destruktif terhadap ekosistem perairan. Perumusan norma yang menitikberatkan pada dampak ekologis, bukan pada jenis alat tangkap secara limitatif, menjadikan norma tersebut bersifat preventif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi penangkapan ikan.

Dalam kerangka tersebut, pukat harimau (*trawl*) secara normatif dapat dikualifikasikan

sebagai alat penangkapan ikan yang dilarang, mengingat karakteristik operasionalnya yang berpotensi merusak habitat dasar laut dan mengancam keberlanjutan sumber daya ikan. Kualifikasi ini sejalan dengan prinsip kehati-hatian dan prinsip pengelolaan perikanan berkelanjutan sebagaimana diakui dalam hukum lingkungan dan instrumen internasional di bidang perikanan. Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam undang-undang, konstruksi norma berbasis dampak memberikan legitimasi hukum bagi negara untuk menempatkan pukat harimau sebagai objek larangan melalui pengaturan pelaksana.

Lebih lanjut, efektivitas norma larangan tersebut diperkuat dengan adanya pengaturan sanksi pidana dalam Pasal 85 Undang-Undang Perikanan. Pengaturan sanksi pidana ini menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara norma larangan dan norma pemidanaan dalam satu kesatuan sistem hukum perikanan. Sanksi pidana tidak hanya berfungsi sebagai sarana represif terhadap pelanggaran, tetapi juga memiliki fungsi preventif melalui pemberian efek jera bagi pelaku, sehingga diharapkan mampu menekan praktik penangkapan ikan yang bersifat destruktif. Dengan demikian, konstruksi norma larangan dan sanksi hukum dalam Undang-Undang Perikanan mencerminkan kebijakan hukum nasional yang menempatkan perlindungan ekosistem perairan dan kepentingan publik sebagai bagian integral dari pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- Hidayat, A. R., & Setyorini, D. (2024). *Judical Review Of The Use Of Trawl In Fishing*. 6(November), 1579–1591.
- Husain Latuconsina, Khairul Amri, & Riesti Triyanti. (2023). Peran Penting Pengelolaan Perikanan Laut Berkelanjutan bagi Kelestarian Habitat dan Kemanfaatan Sumber Daya. *Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Laut Berkelanjutan*, 1–22. <https://doi.org/10.55981/brin.908.c751>
- Khaliza Azzahra Chairunnisa, Lukman Hakim, & Indah Pangestu Amaritasari. (2025). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penangkapan Ikan yang Menyebabkan Kerusakan Terumbu Karang. *Journal of Law and Security Studies*, 1(2), 78–88. <https://doi.org/10.31599/v3kxh722>
- Lestari, R., Firdaus, E., & Sudarso, Y. (2025). *Analisis Normatif terhadap Dampak Pukat Harimau bagi Kelestarian Lingkungan PENDAHULUAN Lingkungan hidup sebagai satu kesatuan ruang dengan semua benda , daya , keadaan , makhluk hidup , dan di sini termasuk manusia yang mempengaruhi kelangsungan hidup da*. 9(1), 28–40.
- Nasution, E. R. (2024). *Mendesain Penulisan Ilmiah dalam Penelitian Hukum*. CV. Eureka Media Aksara.
- Nurhasan, Bunyamin, & Khoirudin, A. A. D. (2025). Peran Kearifan Lokal Dalam Mewujudkan Prinsip Keberlanjutan Lingkungan Hidup di Indonesia: The Role of Local Wisdom in Realizing The Principle of Environmental Sustainability Principles in Indonesia. *Litigasi*, 26(1), 382–408. <https://journal.unpas.ac.id/index.php/litigasi/article/view/19691>
- Perikanan, H., Indonesia, D. I., & Grafika, S. (2011). *Supriadi dan Alimudin, Hukum Perikanan DI Indonesia , (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm 1. Ibid., hlm 2 1. 1–6*.
- Saharuddin, Pangkerego, O. A., & Sumampow, J. O. (2021). Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perikanan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. *Lex Crimen*, 10(7), 61.
- Sandi, B., & Arif, Z. (2025). *Tinjauan Yuridis terhadap Kewenangan Dinas Perikanan dalam Penanganan Penggunaan Alat Tangkap yang Dilarang Berdasarkan Undang-Undang*

Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. 9438–9448.

Yozani, H. R. E. (2016). Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Pelaku Penangkapan Ikan Dengan Menggunakan Pukat Harimau (Trawl) Di Wilayah Pesisir Kabupaten Bengkalis.

Jom Fakultas Hukum, 3(1), 1–15.

Yunita, E., Yuwansa, S. W., & Sinaga, S. D. K. (2024). Analisis Pelanggaran UNCLOS Terhadap Penangkapan Ikan Menggunakan Alat Tangkap Ilegal di Kepulauan Riau. *Public Knowledge, 1*(2), 159–175. <https://doi.org/10.62771/pk.v1i2.13>